



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841  
laman: [www.unair.ac.id](http://www.unair.ac.id); e-mail: [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 573/UN3/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH PENELITIAN DASAR DI  
LEMBAGA ILMU SOSIAL HUMANIORA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil seleksi (*review* dan presentasi) dan telaah dari Wakil Rektor Riset Inovasi dan *Community Development* terhadap proposal penelitian dasar para dosen pada program hibah penelitian Lembaga Ilmu Sosial Humaniora dan Bisnis (LISHB) tahun 2021 sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, maka perlu menetapkan para peneliti dan judul penelitian dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian Dasar di Lembaga Ilmu Sosial Humaniora dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 7/UN3.MWA/K/2020 tentang Persetujuan Penambahan atau Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 856/UN3/2020 tentang Pembentukan Lembaga Ilmu Sosial Humaniora dan Bisnis Universitas Airlangga;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 913/UN3/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Ilmu Sosial Humaniora dan Bisnis Nomor 233/UN3.43/PT/2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Hibah Penelitian (Penelitian Dasar) LISHB, tertanggal 5 Agustus 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH PENELITIAN DASAR DI LEMBAGA ILMU SOSIAL HUMANIORA DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2021.**

- KESATU : Menetapkan hasil seleksi proposal penelitian dasar para dosen pada program hibah penelitian Lembaga Ilmu Sosial Humaniora dan Bisnis (LISHB) tahun 2021 sebanyak 4 (empat) judul penelitian, dengan susunan nama tim peneliti dan judul penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya keseluruhan untuk pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, penerima dana penelitian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bekerja secara jujur dan transparan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Ilmu Sosial Humaniora dan Bisnis.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada dana Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Ilmu Sosial Humaniora dan Bisnis Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:

1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.


Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Agustus 2021

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP.196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**KOKO SRIMALYO**  
NIP 196602281990021001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA****NOMOR : 573/UN3/2021, TANGGAL 9 AGUSTUS 2021****TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH PENELITIAN DASAR DI LEMBAGA ILMU SOSIAL HUMANIORA DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2021.****DAFTAR PENELITIAN DASAR**

<b>No</b>	<b>KETUA PENGUSUL/ RISET</b>	<b>KELOMPOK/ ANGGOTA PENELITI</b>	<b>JUDUL RISET</b>	<b>ANGGARAN DANA</b>
1.	Dr. Ahmad Rizki Sridadi, S.H., M.M., M.H.	1. Prof. Dr. Cholichul Hadi, M.Si. 2. Ilham Nur Alfian, S.Psi., M.Psi., Psi. 3. Dr. Achmad Chusairi, S.Psi., M.A.	Model Pengelolaan Bencana Epidemii dan Wabah Penyakit Berbasis Komunitas dalam Konteks COVID- 19 di Indonesia	Rp 70.000.000,-
2.	Prof. Dr. Drs., Jusuf Irianto, M.Com.	1. Fahrul Muzaqqi, S.IP, M.IP.	Menyusun Model untuk Pelayanan Publik Mendesain Indeks Inovasi Pelayanan Publik	Rp 70.000.000,-
3.	Prof. Rachmah Ida, M.Comms., Ph.D.	1. Dr. Sarkawi, S.S., M.Hum. 2. Lina Puryanti, S.S., M.Hum., Ph.D. 3. Irfan Wahyudi, S.Sos., M.Comms., Ph.D. 4. Sri Endah Kinasih, S.Sos., M.Si.	Mencari Model Pengembangan Potensi Daerah Perbatasan dan Isu- Isu Sosial, Ekonomi dan Budaya Untuk Pengembangan Wisata Perbatasan (Studi Kasus Wilayah Sebatik, Maluku Tenggara Barat dan Riau)	Rp 100.000.000,-


4.	Dr. Phil., Dra Toetik Koesbadriati, Ph.D	1. Delta Bayu Murti, S.Sps, M.A. 2. Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F. 3. Dr. Hariawan Adji	Mati Baik dan Mati tidak Baik: Studi Fungsional tentang Ritual Kematian di Mengeruda, Ngada, NTT	Rp 70.000.000,-
<b>TOTAL</b>				Rp 310.000.000,-

Ditetapkan di Surabaya  
REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 19650801992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**KOKO SRIMULYO**  
NIP. 196602281990021001